

# **BUPATI BELITUNG TIMUR**

# PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

# Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat dari Asosiasi Perkebunan Besar Swasta Belitung Nomor: 04/APBS/2007 tanggal 12 November 2007 Perihal Penghentian Sumbangan Hasil Produksi Tandan Buah Segar (TBS), dan memperhatikan surat dari PT. SATELINDO WAHANA PERKASA Nomor: 028/SWP/ADM/IV/2008 Perihal Sumbangan TBS Setiap bulan serta Hasil Pertemuan Pihak PT. SMM dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pihak perusahaan berkeinginan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diberikan secara prorata oleh perusahaan setiap bulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, maka subtansi pengaturan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu diubah;
- d. bahwa Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
- e. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan secara prorata berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- f. Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Belitung Timur dihitung secara prorata untuk setiap bulannya.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulannya.
- (3) Penyerahan sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan dalam hal terjadi perubahan maka akan diadakan musyawarah guna kesepakatan selanjutnya.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Bagi Perusahaan Kelapa Sawit yang tidak/belum membayar sumbangan untuk bulan berjalan, akan ditagih kembali dan diakumulasikan dengan jumlah sumbangan pada bulan berikutnya.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 18 Desember 2008 BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

**KHAIRUL EFENDI** 

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

**SYAHRUDIN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 97